


*PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
NAMA DOMAIN*

WORKSHOP PPND, 23 November 2017

Dasar Hukum

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
 - (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
 - (3) **Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud**
- 

Dasar Hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

- (1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.
 - (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.
-

Dasar Hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

(3) Registri Nama Domain berfungsi:

- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**
-


Dasar Hukum

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN NAMA DOMAIN


Pasal 7

- (3) Registri Nama Domain berfungsi:
- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**
-


Sebab Perselisihan

- Ada hak yang dilanggar
 - Konten bukan menjadi obyek perselisihan
 - Adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
- 


Jenis Perselisihan PPND

- Perselisihan yang berhubungan dengan merek
 - Perselisihan yang berhubungan dengan nama
 - Perselisihan yang berhubungan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat
- 

Berkaitan dengan merek

- Nama domain identik atau memiliki kemiripan dengan merek milik pemohon
 - Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas domain tersebut
 - Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik
 - Pemohon harus membuktikan ketiga dalil di atas terpenuhi
- 

Menyangkut Nama

- Nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon
 - Mencakup: nama orang, nama badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas yang didaftarkan di Pemerintah dan/atau institusi resmi
 - Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain tersebut.
 - Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik
 - Pemohon harus membuktikan ketiga hal di atas terpenuhi
- 

*Kepatutan
yang
Berlaku
Dalam
Masyarakat*

- Pendaftaran nama domain tidak sesuai dengan Ketentuan Nama Domain atau peraturan perundang-undangan lain



Tata Cara

Pemohon mengisi formulir yang disediakan oleh Sekretariat PPND di ppnd.pandi.id


Formulir dikembalikan kepada Sekretariat

Apabila ada kekurangan dokumen,

Pemohon harus menyampaikan dokumen yang kurang atau tidak benar tersebut paling lama 5 hari

Tidak dipenuhi dalam 5 hari, permohonan dianggap ditarik kembali

Tata Cara



Tata Cara


Termohon memiliki waktu 21 hari untuk menjawab keberatan Pemohon.

Proses mediasi bisa dilakukan dalam masa 21 hari tersebut


Jika tidak ada mediasi, Sekretariat membentuk Panel

Apabila tidak ada jawaban, Termohon dianggap tidak menggunakan haknya dan proses PPND akan berlanjut


Hasil mediasi harus disampaikan kepada sekretariat sebelum masa 21 hari berakhir



Tata cara

- Jika Pemohon/Termohon memilih 3 panelis, Sekretariat menunjuk masing-masing 1 Panelis dari daftar usulan Panelis yang disampaikan Pemohon dan Termohon dan satu orang Panelis di luar daftar yang diajukan
 - Panelis harus memperlakukan para pihak dengan adil dan diberikan kesempatan yang sama
-
- 

Perdamaian dan Tuntutan Pengadilan

- Jika sebelum atau sesudah terbentuknya panelis para pihak berdamai, kesepakatan perdamaian tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat
 - Proses pemeriksaan dihentikan
 - Jika salah satu pihak mengajukan tuntutan ke pengadilan pada saat panel memeriksa materi perselisihan, proses pemeriksaan ditutup dan panel mengeluarkan penetapan yang berisi pemeriksaan dihentikan karena ada pemeriksaan perselisihan di pengadilan
- 

Putusan

- Panel harus sudah memutuskan dan menyampaikan putusan paling lama 21 hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan tanggapan
 - Panel dapat meminta waktu tambahan dengan menyebutkan alasan dan jangka waktu tambahan
 - Dissenting opinion harus dimasukkan ke dalam putusan
 - Putusan panel: nama domain dialihkan, dibatalkan, diubah, atau tidak ada perubahan
 - Putusan panel merupakan rekomendasi kepada PANDI
 - Ketua PANDI memberikan keputusan berdasarkan rekomendasi Panel
 - Registrar melaksanakan putusan Ketua PANDI paling lambat 21 hari sejak dikeluarkannya Keputusan
-

TERIMA KASIH

